

**SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT (AKTA) UNDANG-
UNDANG MALAYSIA 694 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah

NIM : 12159029



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah

NIM : 12159029

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 22 September 2017

Saya yang menyatakan,



Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
NIM: 12159029



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Akta (Undang-Undang)
Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah
Ditulis Oleh : Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
NIM : 12159029

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, 22 September 2017.

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos : 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
Nim/Program Studi : 12159029 / PM
Judul Skripsi : Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang Malaysia
694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 5 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 25/9/2017 Pembimbing Utama : Abdul Hadi, M.Ag
t.t
Tanggal, 25/09/2017 Pembimbing Kedua : Gibtiah, M.Ag
t.t
Tanggal, 26/09/2017 Penguji Utama : Prof. Dr. H. Romli Sa, M.Ag.
t.t
Tanggal, 26/09/2017 Penguji Kedua : Dr. Sutrisno Hadi, MA
t.t
Tanggal, 26/09/2017 Ketua Panitia : Muhammad Torik, Lc., M.A
t.t
Tanggal, 26/09/2017 Sekretaris Panitia : Syahril Jamil, M.Ag
t.t

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang Malaysia 694 tahun 2009 dan fiqh jinayah. Permasalahan korupsi dialami dalam jangka waktu panjang di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk juga Indonesia dan Malaysia. Perilaku korupsi telah menjadi kebudayaan yang mengakar dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Masalah korupsi ini telah memberi efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek dilakukan sedangkan korupsi masih ada. Terlebih lagi akan jadi hilang selagi usaha untuk berjuang melawan dan memberhentikan korupsi yang merupakan suatu keperluan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Yang menjadi permasalahan Bagaimana sanksi yang dikenakan bagi kejahatan korupsi yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari berbagai kitab, diantaranya buku Undang-Undang di Malaysia (Akta 694), yang menjelaskan tentang Undang-Undang Malaysia, dan buku-buku Fiqh Kontempore yang membahaskan tentang permasalahan ini.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya berkaitan sanksi kejahatan korupsi, masing-masing memberikan penjelasan yang sama dari ketentuan hukum, adapun perbedaannya adalah dari sudut sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi, menurut Undang-Undang Malaysia, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi adalah hukuman denda yang mengikut budi bicara hakim, serta hukuman penjara, sedangkan Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi menurut Fiqh jinayah ini termasuk di dalam hukuman ta'zir.

Kata kunci : Sanksi Kejahatan Korupsi, Undang-Undang Malaysia, Fiqh Jinayah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

- Fathah
- Kasroh
- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : 'alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i> <i>a</i> dan garis di atas

اي	<i>Kasroh dan ya</i>	<i>ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
أو	<i>Dlommah dan waw</i>	<i>ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh :

قال سبحانك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fiha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : iz qāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضۃ الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
 الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tī bihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا
شِئْتَ سَهْلًا "

" Ya Allah, tiadalah yang mudah melainkan yang engkau jadikan mudahnya mudah dan engkau lah yang menjadikan kesedihan itu mudah bila sahaja engkau kehendaki "

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa tinggi dan syukur kehadiran Allah SWT penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- Selawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi panji segala perbuatan.
- Terimakasih cinta dan kasih sayang kepada kedua ibu bapaku, kakak-kakak abangku dan adik-adikku yang telah banyak menjadi kekuatan dan motivasi untuk lebih bersemangat dan senantiasa memberi dukungan doanya buatku.
- Terimakasih yang tidak terhingga kepada dosen-dosenku, terutama kepada pembimbingku yang tidak pernah lelah dan penat memberi bimbingan dan arahan kepadaku.
- Terimakasih yang tidak akan pernah lupa diingatan iaitu sahabat-sahabat perjuangan yang senantiasa memberi semangat dan mendoakanku.
- Agama, nusa dan bangsa serta almamater Uin Raden Fatah Palembang.
- Aku belajar, aku tegar dan aku bersabar hingga aku berhasil, terimakasih untuk semua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Seterusnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, yang telah diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dalam menyebarkan dakwah Islam selama ini yang mana telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan ke alam yang bercahaya. Dan atas taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis karena dapat menyelesaikan penyusunan dan menguraikan kandungan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar strata satu (s1) dalam jurusan perbandingan mazhab dan hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG MALAYSIA 694 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH”.

Untuk penulis menyelesaikan skripsi bukan semata-mata dari penulis sendiri melainkan dengan bantuan, baik secara langsung atau secara tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini, jutaan terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Saik Abdullah Bin Tuan Tengah dan Ibunda Tengku Zarina Binti Tengku Mohammad karena telah memberi motivasi, semangat dan nasihat kepadaku dan kepada adik beradikku yang banyak

memberi dorongan kasih sayang dan nasihat semangat untuk menempuh dunia pendidikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Abdul Hadi, M.Ag, selaku Pembimbing utama kepada penulis yang telah banyak memberikan ilmu. Dan Ibu Gibtiah, M.ag selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak H. Muhammad Torik, LC, MA dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag. masing-masing selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab dan Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum yang pernah menjadi ketua Prodi kami, yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan membimbing kami dalam perkuliahan.
6. Seluruh penghargaan dan penghormatan kepada Dosen-Dosen Kolej Universiti Darul Quran Islamiyyah (KUDQI), yang memberikan tunjuk ajar, dorongan, semangat, kesabaran, bersama dalam pahit manis sewaktu belajar di sana selama tiga tahun.
7. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi moral, idel maupun material terutamanya sahabat-sahabat dari Malaysia, Indonesia, Thailand dan Kemboja dan tidak dilupakan kepada temanku, sakinah, najwa, hamidah, munawwarah yang sudi meluangkan masa kepada penulis. Dan juga untuk teman seperjuangan khususnya Jurusan PMH yang telah memberi motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan tersebut, sekali lagi peneliti mengucapkan penghargaan dengan lafaz *Jazakumullah Khairan Kathira* dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga semoga Allah membalas jasa baik yang diberikan dengan ganjaran yang setimpal dan mencatatnya sebagai tabungan amal saleh.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan khususnya untuk peneliti sendiri. Penulis amat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan, maka kritikan dan saran yang sewajarnya amat diharapkan di dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.

Palembang, 13 Agus 2017

penulis,

Syaripah Aaisyah Fahimah

Binti Saik Abdullah

Nim: 12159029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN WAKIL DEKAN I	iii
DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sitematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan umum tentang korupsi	13
B. Korupsi menurut fiqh jinayah	15
C. Penyebab korupsi	22
D. Ciri-ciri korupsi	23
E. jenis korupsi	24
F. Dampak korupsi	26
G. Langkah-langkah mengatasi korupsi	29
H. Sejarah undang-undang Malaysia	30
BAB III : PEMBAHASAN	33
A. Sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang Malaysia	33
B. Sanksi kejahatan menurut fiqh jinayah	43
C. Persamaan dan perbedaan sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang Malaysia dan fiqh jinayah	49
BAB IV : PENUTUP	51
1. Kesimpulan	51
2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat ajaran dan tuntutan tentang kehidupan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam rangka mengatur kehidupan umat manusia ini, Al-Quran dan As-Sunnah harus dijadikan sebagai pedoman hidup, supaya perjalanan hidup manusia tidak tersasar ke jalan yang salah.

Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam segala aspeknya, agar manusia mendapat ridho dari Allah swt dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan didunia maupun diakhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuklah tentang pemerintahan, baik yang berkenaan dengan administrasi maupun Undang-Undang. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam Islam. “ Tiada suatu peristiwa pun didalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt ”¹

Dalam perkara pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan pejabat pemerintah, tidak luput dari berbagai macam permasalahan seperti kasus korupsi. Sekarang ini masalah korupsi di kalangan pemerintah negara sudah menjadi satu isu yang besar, bahkan ia dibahas baik dari kalangan akademisi maupun

¹ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Lex Et Societatis, Vol. Iii No. 1 (Mac 2015), Hlm 74

masyarakat umum. Korupsi sudah tidak asing lagi, karena hampir setiap hari akan disajikan dengan berita-berita mengenai korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit kepada masyarakat karena sifat keji perbuatan tersebut dan dampak buruknya kepada masyarakat serta negara. Buktinya sejarah telah menunjukkan bahwa dampak korupsi telah menyebabkan dictator Ceausescu tumbangan di Romania yang dihukum tembak pada tahun 1990. Shah Reza Pahlavi di Iran, terpaksa melarikan diri dari takhtanya akibat dari revolusi rakyat karena korupsi dan menyalahgunakan kuasa dalam pemerintahan. Begitu juga yang berlaku kepada mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, yang digulingkan dan terpaksa hidup dalam buangan hingga ke akhir hayatnya akibat korupsi.²

. Di Malaysia, dari segi undang-undang semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah sebagian dari perbuatan dan kesalahan jinayah korupsi.³ Dalam permasalahan ini penulis mengambil contoh yang berlaku di Malaysia, dimana kasus Raviindran Krishnan, 34 tahun seorang pegawai polisi ditahan karena dituduh meminta suap uang tunai RM40.000 atau Rp125.175.000 untuk membebaskan seorang lelaki dari kasus narkoba. Tersangka didakwa melakukan kesalahan tersebut di Kepong Kuala Lumpur tanggal 4 Juni 2013, kesalahan ini didakwa diseksyen 16 (a)(b) akta SPRM 2009. Jika terbukti bersalah, tersangka

² Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, Mohd Hafiz Bin Abdul Wahab, *Rasuah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia*, (Jabatan Syariah Dan Ekonomi Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya: Malaysia 2010), Hlm 1

³ Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, Mohd Hafiz Bin Wahab, *Rasuah Dan Pertumbuhan Ekonomi : Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia*, Hlm 2

boleh dikenakan hukuman penjara 20 tahun dan denda tidak kurang RM10,000 atau Rp21,294,000 atau lima kali denda jumlah atau nilai suapan.⁴

Begitulah uraian dan penjelasan yang menyentuh tentang perihal korupsi yang diharamkan oleh Islam, dan lebih jelasnya lagi Rasulullah S.A.W dalam hadis sahih menyebut yang dimaksud dengan: “ *penerima korupsi dan orang yang menjadi perantara korupsi (orang tengah) semuanya sama akan dimasukkan kedalam neraka.*”⁵ Dalam al Qur’an Allah menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang salah, ini dikarenakan korupsi merupakan perbuatan memakan harta orang lain yaitu harta negara atau rakyat. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 188)

Didalam ayat ini Allah SWT melarang kita memakan harta orang lain secara batil tanpa ada sisi pembenaran. Allah juga melarang kita memberikan harta kepada hakim dengan maksud agar dia membela kita secara batil. Ayat ini mencakup semua bentuk tindakan mengambil harta orang lain tanpa sisi kebenaran, dengan apa pun baik dengan cara menyuap, berjudi, menipu,

⁴Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kes Rasuah: Pegawai Polis Dihukum Penjara 2 Tahun, Denda Rm200,000, Diakses Dari : [Http://Www.Sprm.Gov.My/Index.Php/Arkib-Kenyataan-Media/1464](http://www.Sprm.Gov.My/Index.Php/Arkib-Kenyataan-Media/1464) (Dowload:1november2016)

⁵ Hafiz Abi I’sa, Muhammad Bin I’sa Al-Tarmizi, 279h, *Al-Jami’ Al-Kabir*, (Darul Al-Arabi Al-Islami) 1996,3, Hlm 17

merampas, mengkhianati hak dan amanah, memakan harta anak yatim, korupsi, mencuri, riba, mencurangi dengan mengambil hak secara lebih atau mengurangi hak orang lain. Baik sedikit maupun banyak tidak diperbolehkan berlaku batil dalam aspek keuangan hak orang lain.⁷

Di sisi lain, persoalan hidup manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang tentunya tidak terangkum dalam penjelasan umum nas. Untuk itu, manusia harus melakukan upaya penggalian hukum terhadap nas-nas Al-Quran dan as-Sunnah. Ini karena hasil cipta manusia, karya-karyanya tidak bisa menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan as-Sunnah.

Al-Quran merupakan kitab panduan umat Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik masalah individu maupun komunitas masyarakat bahkan hal-hal yang berkaitan dengan negara. Diantaranya undang-undang pidana Islam atau undang-undang kriminal Islam, juga disebut sebagai Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah ini mengatur tentang tindak pidana serta sanksinya seperti di dalam pembahasan ta'zir. Adapun beberapa hadis tentang korupsi yang dibahas oleh para ulama tersebut menyatakan bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum kepada manusia untuk memberi kesedaran yang baik kepada masyarakat.

Dengan adanya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dijalankan oleh penegak hukum secara tegas dan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam suatu masyarakat, dan diterapkan juga oleh ahli-ahli fikih di dalam Undang-undang Pidana Islam sehingga tidak merugikan keuangan negara, hak-

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta : Darul Fikr, Damaskus 2012) Hlm 84

hak sosial dan perekonomian. Apabila tidak saling merugikan antara sesamanya, maka terciptalah kemakmuran, keadilan, kemaslahatan dan ketenteraman dalam masyarakat.⁸

Disebutkan dalam hadits :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ⁹

Artinya : Rasulullah S.A.W telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan (pemerintah, pentadbiran, kehakiman, dan lain-lain)”(Riwayat At-Tirmidzi, 3/622: Imam Tirmidzi)

Di Malaysia, atau sebelum tahun 1974 dikenal sebagai Tanah Melayu. Akan tetapi pada tahun 1409 kerajaan Melaka telah mengamalkan Undang-undang Islam secara total ketika sebelum penjajahan. Namun setelah Tanah Melayu dijajah, sehingga mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Undang-undang Islam yang dulunya itu dihapuskan oleh penjajah lalu digantikan dengan undang-undang mereka. Undang-undang Malaysia sekarang ini yang berdasarkan dari undang-undang yang disusun Inggris, mengalami berbagai perubahan, dan terdapat beberapa kebijakan di dalam undang-undang Pidana negara.

Di Malaysia segala bentuk tindakan kesalahan atau jinayah diawasi oleh undang-undang termasuklah tindakan kesalahan korupsi. Korupsi adalah satu perbuatan yang berat kesalahannya yang dapat dikenakan hukuman berat. Kesalahan korupsi dapat ditetapkan sebagai satu kesalahan yang telah diatur oleh undang-undang pencegahan *rasuah* Malaysia dalam akta 694.¹⁰

⁸Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah 2012) Hlm 40

⁹ Hafiz Abī I’sa Muhammad Bin I’sa Al-Tarmizi, 279 H, *Al-Jami’ Al-Kabir*, (Darul Al-Arabi Al-Islami) 1996/3, Hlm 15

¹⁰ Undang-Undang Malaysia, “*Akta Pencegahan Rasuah*”, (Pencetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2009) Hlm 6

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang korupsi dengan judul *Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Undang-Undang Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan ditelitikan dalam penulisan ini seperti berikut :

1. Bagaimana sanksi kejahatan korupsi menurut Undang-Undang Malaysia dan Fiqh Jinayah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Undang-Undang Malaysia dan Fiqh Jinayah terhadap sanksi kejahatan korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis terhadap kajian ini seperti berikut:

1. untuk mengetahui sanksi kejahatan korupsi menurut Undang-Undang Malaysia dan Fiqh Jinayah.
2. untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Undang-Undang Malaysia dan Fiqh Jinayah terhadap sanksi kejahatan korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku studi.
2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang perbandingan mazhab dan hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

Rini Guseiani¹¹, merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah atau UIN pada masa sekarang, tahun 2003 menulis skripsi yang berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. Dalam penulisannya, Rini Gusriani menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan

¹¹ Rini Gusriani, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Skripsi S1 Fakultas Syariah Iain Raden Fatah Palembang, 2003).

data melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dan menganalisisnya secara komparatif. Dalam kesimpulannya, Rini Gusriani mengemukakan tiga kesimpulan. *Pertama*, kriteria tindak pidana korupsi menurut hukum Islam adalah pencurian, kecurangan dan penipuan yang bertujuan memperkaya diri sendiri. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. *Kedua*, akibat tindak pidana korupsi menurut hukum Islam akan menimbulkan rasa dendam, iri hati, dengki, sombong dan zalim. Adapun menurut hukum pidana Indonesia akan menciptakan prangsang-prangsang jahat disebabkan warga Negara harus membayar pelayan-pelayan pegawai negeri demi mempercepat urusan. *Ketiga*, menurut hukum Islam proses sanksi bagi pelaku korupsi melalui ijtihad atau musyawarah para ulama. Dan menurut hukum Indonesia proses hukumannya melalui pengadilan berdasarkan keputusan hakim.

Arini Indika Arifin,¹² merupakan mahasiswa Fakultas hukum UNSRAT Manado tahun 2015, menulis skripsi yang berjudul : Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penulisannya, beliau menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Arini menyimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam menetapkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash al-Quran dan hadits oleh karena tidak ditentukan secara

¹² Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Unsrat Manado, 2015)

tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Berpatokan pada kedua skripsi yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, ia berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ini karena kedua penelitian terdahulu dilakukan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan undang-undang korupsi di Malaysia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan tindak pidana secara umum dan korupsi secara khusus. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data utama yang dikutip langsung dari sumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Data primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *Kanun Keseksaan (Akta 694) Malaysia*, (yaitu suatu undang-undang yang diatur untuk memperbolehkan seseorang tersebut untuk disiksa atas kesalahan korupsi), tentang hukuman bagi tindak pidana korupsi di Malaysia,

peraturan perundang-undangan lain yang terkait di Malaysia, sedangkan untuk fiqih jinayah, penulis menggunakan kitab *Fiqih wa adillatuhu* karangan wahbah az-zuhaili dan *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, karangan Nurul Irfan.

b. Bahan Data Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan Hukuman Korupsi Menurut Undang-Undang Malaysia Dan Fiqih Jinayah, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Data Tersier

Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data skripsi ini dikumpulkan dengan teknik *library research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkait dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan, kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut.¹³

¹³Ronitijo Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia : Jakarta 1990), Hlm. 63

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan di Malaysia.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif komperatif*, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pembahasan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan bab tinjauan umum atau konsep umum, di mana penulis memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan korupsi secara umum, yang meliputi pengertian korupsi, penyebab, ciri-ciri, jenis, bentuk dan dampak korupsi. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai sejarah tentang Undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan tentang sanksi korupsi menurut Undang-Undang Malaysia dan fiqh jinayah. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sanksi kejahatan korupsi yang merangkumi kedua pendapat serta mengemukakan persamaan dan perbedaan antara Undang-undang Malaysia dan fiqh jinayah terhadap sanksi kejahatan korupsi tersebut.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari perkataan Latin *coruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua, dari bahasa Latin itulah turun ke bahasa eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (inggris), *corruption* (prancis), dan *corruptive* (belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa indonesia, yaitu korupsi.¹⁴

Menurut kamus dewan (1992) ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap) uang, tumbuk rusuk (sogok, suap). Korupsi adalah harta yang diperoleh karena selesainya suatu kepentingan manusia (baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk menghindari kemudharatan) yang sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan. Bank dunia pula mentakrifkan korupsi sebagai perilaku pihak pejabat dalam masyarakat dan sektor swasta, dimana mereka memiliki kekayaan diri secara tidak sah atau pun mempengaruhi orang lain untuk melakukannya dengan menyalahgunakan kuasa yang mereka miliki. Korupsi juga dikatakan sebagai satu tindak pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapat pertolongan dirinya sendiri. Ini karena apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang dikehendaknya itu, secara umum korupsi bermakna kuasa yang telah diberikan

¹⁴ Aziz syamsuddin, *tindak pidana korupsi*, (jakarta : sinar grafika, 2011), hlm 137

kepada seseorang disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan sikap ‘pilih kasih’ dalam tindakannya.¹⁵

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Indonesia, korup (1) buruk : rusak : busuk : (2) suka menerima uang sogok (3) menyeleweng uang /barang milik perusahaan atau negara (4) menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.¹⁶ Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau untuk orang lain.¹⁷

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai tindakan secara tersembunyi untuk mendapat keuntungan demi kepentingan pribadi, mengutip dari ahli Syed Hussein Al Attas, menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dan korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas. Dan juga mempunyai arti dan cakupan yang sangat luas dalam hal-hal korupsi, menurut kamus dewan bahasa di *Malaysia* terdapat juga peraturan anti korupsi, di *Malaysia* tidak menggunakan istilah “korupsi” melainkan disebutkan sebagai “*rasuah*” yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*risywah*” dan menurut

¹⁵ Mohammad Taquiuddin Bin Mohamad, Mohd Hafiz Bin Abdul Wahab, *Rasuah dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia*, Jabatan Syariah Dan Ekonomi Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia, 2010, hlm 2

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ptriceka Cipta,1992), Hlm 36

¹⁷ Suharso dan ana retnoningsih, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta barat pt media pustaka phoenix 2009), hlm 40

kamus Indonesia yaitu berarti korupsi.¹⁸

B. Korupsi Menurut Fiqh Jinayah

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi merupakan sebuah *jarimah* atau tindak pidana yang cukup unik, sebab korupsi tidak termasuk dalam wilayah *jarimah* qisas dan tidak pula termasuk dalam *jarimah* hudud. Kedua *jarimah* tersebut secara jelas telah disebutkan dalam berbagai teks keagamaan baik Al- Quran maupun Hadist, bahkan jenis dan jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama dalam ajaran agama Islam tersebut. Beda halnya jika tindak pidana korupsi yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah untuk memperoleh persamaan dengan unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif, maka dapat diuraikan beberapa tindak pidana dalam fiqh jinayah yang memiliki unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang, dan beberapa *jarimah* tersebut yaitu *risywah* (penyuapan), *ghulul* (penggelapan) dan khianat.¹⁹

1. Al- risywah

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab “رشا- يرشو” yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca “رشوة” atau “رشوة” (huruf ra-nya dibaca kasrah, fathah atau dammah) berarti “الجعل” yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang

¹⁸ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Tindak Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), Hlm 34-35

¹⁹ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Tindak Pidana Islam*, Hlm 78

makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “رشا الفرخ” anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.²⁰

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. *Risywah* (suap-menyuap) adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, pada umumnya *risywah* tersebut dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan kemudian (perlu waktu).

Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka itu bukan termasuk *risywah* melainkan tindakan pemerasan.²¹ Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), adalah orang yang pemberi pemberian sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil, (*al-murtasyi*) adalah penerima suap, dalam kamus muhith *risywah* adalah “segala sesuatu yang diberikan kepada hakim atau yang lainnya untuk memutarbalikkan fatwa, yakni untuk menyalah kebenaran atau membenarkan kebatilan”²²

²⁰ Alamatu abi al-fadhli jamaluddin muhammad bin makram ibnul manzhur al-afriki al-mishri, *lisanul arab*, (beirul : lubnan dar al-shadur), cet 1 1410h/1990m. juz 14, hlm 322

²¹ Adiwarmar Karim, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2015), Hlm 201

²² Thahar ahmad al-zawi, *al-qamus al-muhith*, (al-riyat : darul a'lam al-kutub) cet 4, 1417h/1996m, juz 2, hlm343

Dalam definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak pertama, maka dalam masalah ini boleh diberikan sesuatu berupa suap atau sogok. Pernyataan pengandaian seperti ini tidak wajar sehingga dalam kasus semacam ini tidak perlu diselesaikan dengan cara menyogok atau menyuap, tetapi justru sebaliknya diperintahkan, dikritik, dan diberikan saran terbaik. Adapun beberapa hadis tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap, dan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.²³

2. Ghulul (penggelapan)

Secara etimologi kata *ghulul* berasal dari kata “غلل-يغلل” yang berarti sangat kehausan dan kepanasan. Lebih spensitif dikemukakan dalam *al-mu'jam al-wasit* yang dinukilkan oleh nurul irfan bahwa *ghulul* dari kata kerja “غلل-يغلل” yang berarti berkhianat dalam pembahagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Adapun definisi *ghulul* secara terminologi, antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Saqid Qunaidi sebagaimana dinukil oleh nurul irfan adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.²⁴

²³ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Tindak Pidana Islam*, Hlm 90-91

²⁴ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Tindak Pidana Islam*, Hlm 81

Ghulul, adalah bentuk korupsi yang sangat populer, *ghulul* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta rampasan perang pada zaman Rasulullah sebelum dibagikan secara transparan.²⁵ Definisi di atas menunjukkan bahwa *ghulul* terjadi pada penggelapan harta rampasan perang, perbuatan ini dilarang keras dan diharamkan. Sebab, *ghulul* dapat melukai hati kaum muslimin, dan akan menimbulkan perselisihan di antara mereka, *ghulul* juga terjadi pada kasus pegawai atau pejabat yang mengambil sesuatu di luar haknya yang diatur secara resmi dan orang yang mengambil tanah orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian dilihat unsur-unsur yang melingkupinya, cakupan makna *ghulul* bisa diperluas, dikembangkan hingga kepada istilah korupsi dalam berbagai bentuknya yang kini semakin canggih dan menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Secara jelas kita bisa lihat dan boleh dipahami *ghulul* dapat dikatakan korupsi kerana memperkaya diri sendiri, orang lain, dengan cara menggelapan uang negara sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.²⁶

3. Khianat

Kata khianat berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja " خان-يخون " kata " خيانة " yang berarti sikap tidak mampu seseorang pada saat diberikan kepercayaan. Dalam kitab *Al-misbah Al-munir, Al Fayyami* mengartikan dengan seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayai kepadanya, dan *Al- Syaukani* dalam *Nail Al-Autar* khianat adalah orang yang mengambil

²⁵ Wahyono Saputro, *Korupsi Dalam Perspektif Islam*, accessed mei 22,2017 http://www.academia.edu/7014912/korupsi_dalam_persektif_islam, hlm9

²⁶ Sayyid sabiq, *ringkasan Fikih Sunnah*, diterjemah syaikh sulaiman ahmad yahya al-faifi (Jakarta : Darul Fath2013), Hlm 714

harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut.²⁷

Larangan khianat, Allah berfirman dalam surah al-Anfal yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٧

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-anfal : 27)

Menurut Ar-raghib Al-Isfahani, seorang pakar bahasa arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak.²⁸

Syamsul Anwar mengutip beberapa pengertian dari para ahli, Syed Hussein Alatas, menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.²⁹ Pengkhianat, perompakan, dan (penggelap uang) tidaklah dianggap sebagai pencuri, dan tidak

²⁷ Muhammad bin ali bin muhammad al-syaukani, *fathu al-qadir bairul burhan al-jami' baina fi riwayat wa dirayah min I'imi al-tafsir*, (darul al-ma'rifah), cet. 4 1428h/2007m, hlm 535

²⁸ Ar-raghib al-isfahani, *mufradat al-lafaz al-quran*, (damsyik darul : qalam), cet 4 1430h/2009m, juz 1, hlm 305

²⁹ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Tindak Pidana Islam*, Hlm 34

wajib atas seorang pun dari mereka dipotong tangan, meskipun wajib mendapatkan hukuman ta'zir . Dari Jabir SAW bahwa Nabi SAW bersabda,“tidak ada hukum potong tangan bagi pengkhianat, perompak (penggelap uang), dan pencopet.³⁰

Hukum Islam telah disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk kemaslahatan umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan mensyariatkan hukum tersebut ialah terpelihara harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Perbuatan korupsi haram (dilarang) karena bertentangan dengan *Maqosid Asy-syariah* (tujuan hukum Islam). Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai sudut, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar menghindari kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti dalam firman-nya Q.S. Al-imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَىٰ وَمَنْ يَغْلَىٰ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Artinya : tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Al-imran : 161)

³⁰ Sayyid sabiq, *ringkasan Fikih Sunnah, Hlm 603*

Ayat ini menjelaskan tidak pantas dan tidak mungkin Rasulullah SAW. Berbuat khianat mengambil barang *ganimah* (rampasan dalam perang) hal itu bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi (terpelihara dari perbuatan tercela) akhlak pribadi yang tinggi, sopan boleh membawa contoh kepada masyarakat.³¹

2. Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.
3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri adalah perbuatan zalim (aniaya) karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat yang mereka cari dengan susah payah.
4. Termasuk kedalam korupsi perbuatan memberikan fasilitas (telah pakai) negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas (telah pakai) tersebut.³²

Disebutkan dalam hadith:

من استعملناه على عمل فرزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

(رواه أبو داود والحاكم عن بريدة)³³

Artinya: barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram) ”(HR. Abu Daud Dan Hakim Dari Buraidah)³⁴

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta : Darul Fikr, Damaskus 2012) Hlm 146

³² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa 2005), Hlm 52-56

³³ Muhammad Syamsul Al-Haq, *Aunul Al-Ma'budi syarah sunan abi daud, hadis 2943*, (Darul Fikri), cet 1415h/1995m, juz 1 Hlm 127

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung 2005, hlm 52-56

C. Penyebab Korupsi

Perbuatan korupsi lazimnya berlaku disebabkan oleh beberapa penyebab. Hal ini karena perlakuan korupsi terjadi demi kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Menurut Haji Abdul Samat Kasah (2002), terdapat pelbagai penyebab yang boleh dikaitkan dengan perbuatan jinayah korupsi ini. Walau bagaimanapun secara ringkasnya, berdasarkan kepada pengalaman badan pencegah korupsi (BPR), ia berlaku disebabkan oleh penyebab-penyebab berikut:

a. Ingin hidup mewah

Dalam hal ini, seseorang yang ingin hidup mewah dan cepat kaya akan senantiasa mengejar kebendaan tanpa mengira halal dan haram. Apa yang dipentingkannya hanyalah nilai-nilai material dengan tidak mengindahkan tanggungjawabnya sebagai seorang pejabat publik yang diamanahkan dengan kuasa dan tanggungjawab.

b. Hidup suka bermegah-megah

Sikap hidup yang suka bermegah-megah turut dikatakan menjadi penyebab maraknya perbuatan korupsi. Dan perbuatan korupsi terjadi dimana seseorang itu terbiasa hidup melebihi biaya pendapatan sehingga terpaksa berhutang. Akhirnya akibat beban hutang, tindak pidana korupsi terus dilakukan tanpa mengindahkan hukum dan akibat tindakan tersebut.³⁵

³⁵ Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, Mohd Hafiz Bin Abdul Wahab, *Rasuah dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia*, Hlm 3

D. Ciri-ciri Korupsi

Dalam pada itu, menurut pandangan ahli Syed Husen Alattas 1995 telah mengemukakan beberapa ciri- ciri korupsi yang boleh dinyatakan seperti berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi tidak berlaku dikalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara, korupsi juga di organisasi usaha swasta.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, seperti menyelewengkan tugas dan mengkhianati kesepakatan.
- d. Berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlingung disebalik perlindungan hukum.
- e. Mereka yang melibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan, dan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
- h. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat.³⁶

³⁶ Farah Husul, *Ancaman Kegagalan Pemerintahan Sby Dalam Menuntaskan Kasus Korupsi*, Desember 22, 2011, accessed Mei 22, 2017.

E. Jenis Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pengawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Beberapa bentuk korupsi diantaranya sebagai berikut:

1. Berkhianat, transaksi secara illegal (penyeludupan)
2. Penggelapan barang milik lembaga, anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, misalnya pemalsuan dokumen dan pengelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.³⁷
7. Tidak menjalankan tugas, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.

³⁷ Kajian Pustaka, "Pengertian, Model, Bentuk Dan Jenis-Jenis Korupsi, accessed januari 17,2017, [Http://Www.Kajianpustaka.Com/2013/08/Pengertian-Bentuk-Jenis-Korupsi.Html](http://Www.Kajianpustaka.Com/2013/08/Pengertian-Bentuk-Jenis-Korupsi.Html)

8. Penyuaapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. memfokuskan, dengan cara menawarkan jasa perantara konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelican dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Persekongkolan menutupi kejahatan.
18. Mematai-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.³⁸

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi:

³⁸ Kajian Pustaka, "Pengertian, Model, Bentuk Dan Jenis-Jenis Korupsi.

1. Korupsi *ekstortif*, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi *manipulatif*, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau uu yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi *nepotistik*, yakni terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi *subversif*, yakni mereka yang merampok kekayaan Negara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.³⁹

F. Dampak Korupsi

Diskusi tentang korupsi adalah penting karena kegiatan korupsi akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan korupsi, tidak ada seorang pun dapat mengambil tindakan seseorang atau hasil dari sesuatu rencana untuk masa akan datang. Kemajuan suatu negara tergantung kepada orang-orang berilmu dan profesional yang ada. Kegiatan korupsi hanya menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pejabat negara kita. Selain itu pemerintahan menjadi lemah karena setiap kali korupsi terjadi, maka pemerintahan kehilangan hasil ataupun mengalami kerugian. Umpamanya jika menginvasi terhadap sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian korupsi telah menggantikan uang pajak yang seharusnya diambil dan manfaatnya akan

³⁹ Mengenal Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi, accessed mei 22,2017, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2017/01/09/jenis-perbuatan-korupsi>

dinikmati oleh segelintir pemberi korupsi.⁴⁰

Akibat yang paling besar dari gejala korupsi ini yaitu akan menyebabkan kekacauan administrasi negara menjadi kacau. Akibatnya ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, mengabaikan kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya korupsi juga dapat menghancurkan perencanaan administrasi dan kepentingan masyarakat sebuah negara. Seperti yang terjadi di Filipina yang mencatat sejarah jatuhnya pemerintahan Presiden Marcos dari tampuk kepemimpinan disebabkan aktiuitas perbuatan korupsi yang tidak terbendung.⁴¹

Antara akibat terjadinya tindak pidana korupsi adalah:

Berkurangnya konsep keadilan. Ketika sumber-sumber ekonomi seperti proyek-proyek dikuasai oleh sekelompok pihak yang mampu memberi sogokan yang paling besar tetapi tidak menunaikan kewajiban dan tidak memberikan kualitas yang baik dalam melaksanakan tugas. Akibatnya rakyat yang harus menanggung rugi, karena hasil kerja buruk oleh perusahaan yang mendapatkan proyek-proyek yang senantiasa bukanlah perusahaan yang baik untuk proyek-proyek tersebut.

Contoh kasus sepertihal diatas dapat dilihat sendiri dengan keadaan sekitar dan seringkali terjadi secara berulang-ulang. Baru-baru ini bagian pengembangan pengusaha Kementerian Kerja Raya melaporkan bahwa 85.37% proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor Bumi Putera mengalir kepada kaum lain.

⁴⁰ Hizbut tahrir, accessed februari, 21, 2017, <https://ht-malaysia.com/rasuah-semakin-parah>

⁴¹ Sarah Dina, Mohd Adib, *Impak Rasuah Kepada Pertumbuhan Ekonomi*, Prosiding Perkem, Viii, No 1 (2013), Hlm 248

Isu projek tersebut telah mendapat reaksi yang hangat, khususnya bagi mereka yang sering tertindas.⁴²

Korupsi yang dilakukan melalui "*kabel politik*" dan "orang dalam" di departemen-departemen yang berwenang membuat keputusan adalah hal biasa. Selain itu, ada perusahaan-perusahaan tertentu menempatkan nama "Pejabat Tinggi" dan berpengaruh dalam perusahaan mereka agar keinginan mereka dapat tercapai dengan mudah. Telah sering terdengar keluhan perusahaan-perusahaan kontraktor yang benar-benar mampu melaksanakan pekerjaan tanpa harus menjadi bagian kepada perusahaan lain, menceritakan nasib mereka yang seringkali gagal mendapat projek karena tidak adanya "kabel" atau pengaruh kuat maupun melalui kuasa politik atau kekuasaan uang. Inilah di antara keluhan saudara Samsuldin Ismail dari Skudai Johor, yang disiarkan di utusan Malaysia pada 26/02/07.

Terjadinya peningkatan pembiayaan, pembiayaan bertambah karena biasanya harga yang ditawarkan telah dimark-up (dinaikkan) untuk mengimbangi atau menutup keuntungan (hasil dari projek) setelah ditolak dengan jumlah korupsi yang telah dikeluarkan. Justru kita temukan pada hari ini pengguna dibebankan dengan harga atau biaya yang begitu tinggi yang tidak seharusnya.

Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada individu atau lembaga-insitusi yang terlibat dengan korupsi. Hal ini sangat bahaya karena kebanyakan individu atau lembaga yang terlibat dalam penerimaan korupsi adalah pemerintah atau memegang jabatan.⁴³

⁴² Hizbut tahrir, *Rasuah Semakin Parah*, Hlm 2

⁴³ Sarah Dina, Mohd Adib, *Impak Rasuah Kepada Pertumbuhan Ekonomi*, Hlm 249

- a. Sistem administrasi negara tidak akan berfungsi secara baik karena ada aturan lain selain sistem itu. Sistem administrasi dibuat guna mempermudah perjalanan sesuatu urusan administrasi, tetapi sistem ini akan gagal bekerja ketika adanya perbuatan korupsi. ini karena korupsi adalah yang telah menjadi "*minyak pelincir*" (pelumas) untuk kelancaran perjalanan manajemen. Jika tidak ada korupsi, maka kebanyakan kerja tidak akan berjalan lancar.
- b. Dari sudut hukuman, orang yang bersalah karena melanggar Undang-Undang tetapi memiliki kekayaan, seperti "kebal" karena dapat menggunakan uang untuk melepaskan dirinya dari jebatan hukum.
- c. Keamanan negara dapat terbuka terhadap kepentingan asing. Meskipun belum terjadi kepada Negara saat ini, tetapi pada zaman perang dingin, blok kapitalis pernah memberikan suap besar kepada pejabat atasan blok sosialis untuk mengetahui rahasia militer blok sosialis, dan juga sebaliknya.
- d. Hilangnya amanah di dalam sesuatu urusan, karena manfaat yang dapat diraih dengan jabatan yang dimiliki.⁴⁴

G. Langkah-langkah Mengatasi Korupsi

Langkah yang dapat diambil dalam bentuk mengatasi isu korupsi ialah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling kuat untuk memberantas gejala korupsi. Apabila setiap orang membenci korupsi begitu pun rakyat biasa, pemimpin, pedagang, atau pegawai kerajaan bahkan siapapun p r a k t e k m a k a korupsi

⁴⁴ Hizbut tahrir, *Rasuah Semakin Parah*

dapat diatasi.

Menekankan bahaya korupsi dalam sistem pendidikan. Benci kepada korupsi akan dapat ditujukan pada diri jika diajarkan dan dididik sejak usia sekolah. Generasi yang dididik membenci korupsi akan tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah serta ikhlas. Sistem pendidikan yang demikian bisa membentuk generasi mendatang yang bebas dari korupsi.

Demikian pula, dengan meningkatkan fungsi undang-undang dan hukuman. penyidikan dan penegak hukum perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat sadar betapa bahaya dan serius masalah korupsi jika tidak diberantas dan dibendung untuk keamanan Negara. Selain itu para pelaku korupsi akan senantiasa berpikir sebelum mencoba melakukan korupsi, lantaran hukuman berat yang akan diterima.

Langkah lain yang dapat diambil adalah dengan memudahkan urusan menggunakan ICT (teknologi). Prosedur diproses yang panjang. Sulit dan lambat perlu ditingkatkan dan difasilitasi dengan menggunakan kelebihan ICT. Penggunaan formulir. Proses wawancara dan sejenisnya perlu diringkas supaya tidak membebani masyarakat, khususnya para pedagang, kontraktor dan pelabur. Proses yang mudah dan langsung dapat menghindari bahaya korupsi karena tidak perlu disogok semata-mata untuk mempercepat proses.⁴⁵

⁴⁵ Sarah Dina, Mohd Adib Ismail, *Impak Rasuah Kepada Pertumbuhan Ekonomi*, Hlm 251

H. Sejarah Undang-Undang Malaysia

Dalam sejarah dapat diketahui, bahwa kerajaan melayu di semenanjung Malaya yang pertama muncul pada tahun 1400 masehi di Melaka. Kerajaan ini didirikan oleh seorang melayu yang beragama Islam. Sampai pada tahun 1511 datang portugis yang mengalahkan dan menyingkirkan kerajaan-kerajaan melayu ini. Kemudian munculnya kerajaan-kerajaan melayu baru yang berasal dari kesultanan Brunei dicampur dengan kesultanan dibagian utara yang dulunya di bawah kekuasaan pemerintah siam.

Kemudian pada tahun 1786 datang Inggris dengan British, India company yang semacam VOC Belanda yang datang ke Indonesia, menempati penang pada bagian pantai barat. Britihs East India company ini kemudian melebarkan sayapnya ke Singapura pada tahun 1819 dan Melaka pada tahun 1824. Pada tahun 1867 wilayah ini dipindah ke pemerintah penjajahan inggris, seperti juga VOC memindahkan wilayah Indonesia ke pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800.⁴⁶

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi, sejak tahun 1961 malaya yang kemudian berkembang menjadi *Malaysia*, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang korupsi tahun 1961 yang bernama "*Prevention Of Corruption*" atau (*akta pencegahan rasuah*), kemudian terbit lagi pada tahun 1970, lalu dibentuk badan pencegah (*rasuah*) korupsi, berdasarkan anti *corruption* pada tahun 1982. Sekarang terjadi anti

⁴⁶ Sejarah indonesia, sejarah dan pengaruh penjajahan inggris di malaysia, januari 22,2016, accessed januari 17,2017, <http://sejarah-indonesia-lengkap.blogspot.co.id/2016/01/sejarah-pengaruh-penjajahan-inggris-di-malaysia.html>

pengecahan korupsi pada tahun 1997. Tujuan (akta) Undang-Undang ini adalah untuk menyediakan ketentuan yang terkait dengan pengecahan korupsi dan hal-hal yang terkait dengannya. Undang-Undang telah menguraikan kondisi yang dapat dikategorikan dibawah suapan menurut bagian-bagian yang telah ditetapkan, dan lembaga anti korupsi telah diperbaharui ke SPRM (*suruhanjaya pengecahan rasuah Malaysia*) yang sebelum ini adalah BPR (*badan pengecahan rasuah*) hanya unit kecil yang ditempatkan di bawah departemen perdana menteri JPM (*jabatan pengecahan Malaysia*), penyelidikan kasus korupsi dilakukan oleh cabang "*special crime*" yang ditempatkan dibawah departemen polisi. Sementara penuntutan kasus korupsi ditangani oleh bagian penuntutan, kementerian Hukum.⁴⁷

Lembaga BPR (*Badan Pencecahan Rasuah*) badan pengecahan korupsi yang kecil pada 13 Mei 1982 ketika (*Badan Pencecahan Rasuah*) 1982 disetujui oleh parlemen dan diberlakukan. "*Objektif*" penting konversi ini adalah untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan badan itu sebagai sebuah lembaga yang dipertanggungjawabkan khusus untuk mencecahan perbuatan korupsi. Dimulai pada tanggal 1 januari 2009, SPRM (*suruhanjaya pengecahan rasuah Malaysia*) beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR (*Badan Pencecahan Rasuah*). Yaitu badan yang bertindak sesuai (*suruhanjaya Pencecahan Korupsi 2008*) yang terbaru untuk menggantikan UU pengecahan korupsi 1997 dan dipimpin oleh seorang kepala *Pesuruhanjaya Malaysia*.⁴⁸

⁴⁷ Samardan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia*, accessed januari 17, 2017, [Http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/44](http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/44)

⁴⁸ Samardan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia*, (2014), Hlm 273-274

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Undang-Undang Malaysia

Secara umumnya ketentuan tentang korupsi menurut Undang-Undang Malaysia diatur secara khusus dibawah (Akta Pencegahan Rasuah) yang diperkenalkan pada tahun 1961. Kemudian diperbaharui pada tahun 2009 dan dikenali sebagai SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia). Dalam Pasal 16 sehingga Pasal 23 (akta) 694 yang telah diletakkan dibawah SPRM telah menceritakan tentang hukuman yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.⁴⁹

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukuman yang dikenakan adalah berbentuk pidana penjara dan pidana denda:

1. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman pemerbatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang dan seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling cepat adalah satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

2. Pidana denda

Pidana denda adalah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Jumlah uang yang perlu dibayar bisa terjadi dua kali lipat atau

⁴⁹ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, (Nasional Malaysia : Kuala Lumpur, 2009),Hlm 7

lima kali lipat atau lebih tergantung pada putusan hakim. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda : “ sesiapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus menganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman ”

a. Kesalahan menerima korupsi

(seksyen 16)

Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain:

- a) *Secara rasuah meminta atau menerima dia (orang) bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau mana-mana orang lain.*
- b) *Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain.*

Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk bagi upah, atau selainnya, oleh sebab:

- a) *Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku.*
- b) *Mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat.⁵⁰*

a. Hukuman bagi yang menerima korupsi

- a) Menetapkan orang yang meminta, menerima maupun bersetuju melakukan korupsi untuk orang lain maupun diri sendiri tidak dibenarkan.
- b) Menetapkan tidak boleh berjanji, memberikan maupun menawarkan korupsi kepada orang lain. walaupun ianya memberikan manfaat kepada orang tersebut maupun orang lain.

⁵⁰ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm 23

a. Hukuman kepada suapan dan upah

- a) Menetapkan tidak dibenarkan siapapun yang melakukan maupun tidak melakukan segala apa yang terkait dengan korupsi menerima imbalan atau upah apakah itu terjadi atau tidak, serta akan diberi hukuman setimpal jika terlibat.
- b) . Setiap pejabat dari sesuatu jabatan yang didapati melakukan maupun tidak melakukan apa pun yang terkait dengan transaksi korupsi, yang ditemukan terlibat melakukan akan dikenakan hukuman padanya.

b. Kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen **Seksyen 17 :**

seseorang melakukan kesalahan jika:-

- a) *Sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetujui terima atau memperoleh, atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh, daripada mana-mana orang, untuk dirinya sendiri atau mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan berhubung dengan hal ehwal ataupun perniagaan, kerana memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubung dengan hal ehwal perniagaan.*
- b) *Dia memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan. Atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubung dengan hal ehwal atau perniagaan, atau tentangan kepada mana-mana orang berhubung dengan hal ehwal atau perniagaan.*⁵¹

b. Hukuman memberi dan menerima suapan oleh agen

- a) Pada pasal 17, mengatur bahwa seorang agen bisnis tidak dapat menerima suapan atau upah sebelum atau setelah melaksanakan tugas bisnisnya
- b) Seorang agen juga tidak boleh memberi upah atau suapan pada hal tersebut.

⁵¹ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm 24

c. Kesalahan dengan maksud untuk memperdayakan principal oleh ejen (seksyen 18)

a) Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang ejen, atau sebagai seorang ejen dia menggunakan, dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengannya principal itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya.⁵²

c. Hukuman terhadap yang berniat untuk memperdayakan oleh agen

a) Tidak bisa seseorang melakukan atau memberikan kepada seseorang agen, maupun agen itu sendiri yang melakukan umpan dengan maksud memperdayakan principalnya maupun apa-apa tanda terima

d. Secara rasuah mendapatkan penarikan balik tender (seksyen 20)

Seseorang:-

- a) Yang berniat untuk memperoleh suatu kontrak daripada mana-mana badan awam bagi melaksanakan apa-apa kerja, mengadakan apa-apa jua, atau membekalkan apa-apa barang, bahan atau benda, menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana orang yang telah membuat suatu tender untuk mendapatkan kontrak itu, sebagai suatu dorongan atau upah bagi orang itu menarik balik tendernya itu.
- b) Yang meminta atau menerima apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah baginya menarik balik suatu tender yang telah dibuat olehnya untuk mendapatkan kontrak itu.⁵³

d. Hukuman terhadap yang melakukan untuk mendapatkan kembali tender

a) Seseorang yang berniat untuk mendapatkan suatu kerja maupun kontrak daripada badan publik dengan melakukan, mengadakan maupun membekalkan

⁵² Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm 24

⁵³ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm 26

apa-apa barang dan bahan, serta menawarkan suapan kepada kelompok yang lain yang telah mendapatkan kontrak, untuk menarik kembali kontraknya.

- b) Yang melakukan maupun yang meminta untuk melakukan suapan akan dikenakan hukuman.

**e. Penyogokan pegawai badan awam
(seksyen 21)**

Mana-mana orang yang menawarkan kepada seseorang pegawai mana-mana badan awam, atau, sebagai seorang pegawai mana-mana badan awam, meminta atau menerima, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah supaya:-

- a) *Pegawai itu mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana mesyuarat badan awam itu bagi menyokong atau menentang apa-apa langkah, ketetapan atau soal yang dikemukakan kepada badan awam itu.*
- b) *Pegawai itu melaksanakan atau tidak melaksanakan atau membantu dalam mendapat, mencepatkan, melambatkan, merintangikan atau menghalang pelaksanaan, apa-apa perbuatan rasmi.*
- c) *Pegawai itu membantu dalam mendapatkan atau menghalang pelulusan apa-apa undi atau pemberian apa-apa kontrak atau faedah untuk mana-mana orang.*
- d) *Pegawai itu memberikan atau tidak memberikan apa-apa sokongan atau tentangan atas sifatnya sebagai pegawai sedemikian.*

Penjelasan : *melakukan suatu kesalahan, walaupun pegawai itu tidak mempunyai kuasa, hak atau peluang untuk berbuat demikian, untuk memberikan yang sedemikian atau menerima suapan itu tanpa niat untuk berbuat demikian. Untuk memberikan yang sedemikian atau untuk tidak memberikan yang sedemikian, atau telah tidak sebenarnya berbuat demikian, memberikan yang sedemikian atau tidak memberikan yang sedemikian, atau walaupun dorongan atau upah itu tidak ada hubungan dengan hal ehwal badan awam itu.⁵⁴*

e. Hukuman bagi penyogokan pegawai badan publik

- a) Untuk seseorang pegawai melakukan pengundian ataupun tidak. Sama halnya mendukung maupun menentang apa-apa ketetapan yang diajukan.
- b) Pegawai tersebut melakukan, membantu untuk menghalangi suatu keputusan resmi.

⁵⁴ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm 26

- c) Pegawai tersebut membantu dalam mendapatkan perlulusan setiap undian atau apa-apa kontrak untuk orang.
- d) Pegawai itu memberikan dukungan atau tentangan.

**f. Penyogokan pegawai awam asing
(seksyen 22)**

Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain memberikan, menjanjikan atau menawarkan, atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan, kepada mana-mana pegawai awam asing, atau sebagai seorang pegawai awam asing, meminta, menyetujui terima atau memperoleh, atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh, sama ada bagi faedah pegawai awam asing itu atau orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah karena-

- a) pegawai awam asing itu menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi apa-apa perbuatan atau keputusan Negara asing atau organisasi antarabangsa awam yang baginya pegawai itu melaksanakan apa-apa fungsi rasmi.
- b) pegawai awam asing itu melaksanakan, telah melakukan atau tidak melakukan, atau menahan diri daripada melaksanakan atau membantu dalam mendapatkan, mencepatkan, melambatkan, merintangikan atau menghalang pelaksanaan, apa-apa kewajipan awamnya.
- c) pegawai awam asing itu membantu untuk mendapatkan atau menghalang pemberian apa-apa kontrak bagi faedah mana-mana orang.

Penjelasan : melakukan suatu kesalahan, walaupun pegawai awam asing itu tidak mempunyai kuasa, hak atau peluang untuk berbuat demikian, untuk memberikan yang sedemikian atau untuk tidak memberikan yang sedemikian, atau menerima suapan itu tanpa niat untuk berbuat demikian, untuk memberikan yang sedemikian atau untuk tidak memberikan yang sedemikian, atau telah tidak sebenarnya berbuat demikian, memberikan yang sedemikian atau tidak memberikan yang sedemikian, atau walaupun dorongan atau upah itu tidak ada hubungan dengan skop tugas rasminya.⁵⁵

f. Hukuman terhadap penyogokan pegawai asing

- a) Pegawai asing menggunakan posisi untuk mempengaruhi apa-apa perbuatan atau keputusan Negara Asing untuk organisasi internasional publik.

⁵⁵ Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Hlm 27

- b) Pegawai itu melakukan maupun tidak melakukan, atau menahan diri dari memberikan bantuan dalam mempercepat atau memperlambat kewajiban publiknya
- c) Pegawai asing membantu untuk mendapatkan kontrak.

g. Menggunakan jawatan/kedudukan untuk suapan pegawai badan awam (seksyen 23)

- a) *Mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya atau sekutunya, melakukan suatu kesalahan.*
- b) *Bagi maksud subseksyen (1), seseorang pegawai badan awam hendaklah dianggap, sehingga akasnya dibuktikan, telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya, apabila dia membuat apa-apa keputusan, atau mengambil apa-apa tindakan, berhubungan dengan apa-apa perkara yang mengenainya pegawai itu, atau mana-mana saudara atau sekutunya, mempunyai kepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung.*
- c) *Bagi mengelakkan keraguan, adalah diisytiharkan bahawa, bagi maksud subseksyen (1), mana-mana anggota pentadbiran sesuatu negeri hendaklah disifatkan telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk suapan jika dia bertindak bertentangan dengan subseksyen 2 (8) jadual kelapan kepada perlembagaan persekutuan atau peruntukan yang bersamaan dalam perlembagaan atau undang-undang tubuh negeri itu.*
- d) *Seksyen ini tidaklah terpakai bagi seseorang pegawai yang memegang jawatan dalam sesuatu badan awam sebagai wakil suatu badan yang lain yang mempunyai kawalan atau kawalan separa atas badan awam yang mula-mula disebut itu berkenaan dengan apa-apa perkara atau benda yang dilakukan atas sifatnya sebagai wakil sedemikian bagi kepentingan atau faedah badan awam yang satu lagi itu.⁵⁶*

g. Hukuman Menggunakan jawatan/kedudukan untuk melakukan suapan terhadap pegawai badan publik

- a) Pegawai menggunakan kedudukannya untuk melakukan kesalahan.

⁵⁶ Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Hlm 28

- b) Dibuktikan bahwa pegawai tersebut menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kesalahan suapan, baik untuk dirinya maupun untuk yang bersangkutan dengan dirinya, misalnya secara langsung maupun tersembunyi.
- c) Untuk menghindari terjadinya keraguan, menyatakan bagi pegawai tersebut harus telah menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk melakukan suapan.
- d) Pasal ini tidak berguna lagi bagi petugas yang melakukan umpan ini, yaitu pegawai yang memegang posisi dalam suatu badan publik

Bentuk sanksi bagi tindak pidana korupsi menurut undang-undang Malaysia tergantung pada jenis perbuatan dan tindakan si pelaku. Ancaman yang dikenakan adalah penjara dan denda tetapi ancaman korupsi tersebut ada batas minimum dan maksimumnya. Berikut ringkasan jadwal berkaitan kasus tindak pidana korupsi berikut pasalnya, tindak pidana beserta sanksinya data dari SPRM menurut Undang-Undang Malaysia.

No	Pasal	Tindak pidana	Sanksi
1	Pasal 16 suap menyuap	Meminta suapan uang tunai RM 3000 (Rp.10 j) daripada mohammed sharif abdul aziz.	Penjara hingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali lipat atau nilai suapan RM10,000 (Rp. 31 j) mengikut mana yang lebih tinggi

2	Pasal 17 ejen bisnis	Perniaga Memberi korupsi uang tunai RM3000 (Rp.10 j) kepada anggota polis.	Penjara 20 tahun dan denda lima kali lipat nilai RM10,000, (Rp.31 j) atau dikedua-dua sekali mengikut mana yang lebih tinggi.
3	Pasal 18 ejen sendiri yang memberi suapan	Ejen kerajaan Malaysia, sebagai pegawai pertahanan awam di jabatan pertahanan awam daerah sri aman, menggunakan dokumen, pesanan kerajaan bernilai RM 11,900.00 (Rp.36.544.331) tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah segaja menipu.	Penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali jumlah atau nilai bahan khusus yang palsu atau rosak, demikian dapat diberi nilai atau bersifat keuangan RM10,000. (Rp.31 j)
4	Pasal 20 melakukan untuk mendapat kembali tender	Terima korupsi RM 80,000 (Rp.245.676.130) dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu	Hakim telah menetapkan RM30,000 (Rp.93 j) sebagai jumlah jaminan, atau di

		seratus tiga puluh, dari sebuah syarikat untuk bantu dapatkan tender pembersihan sekolah.	penjara 20 tahun.
5	Pasal 21,22,23,penyogokan pegawai badan asing, Menggunakan jawatan/kedudukan untuk melakukan suapan terhadap pegawai badan awam	Memperuntukan mana-mana pejabat publik, atau asing yang menggunakan jawatan untuk suapan,atau bersekutu melakukan kesalahan.	Dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali lipat nilai suapan,atau mengikut yang mana lebih tinggi.

Malaysia mengamalkan sistem kerajaan, berarti di dalam tata Negara terdapat yang Dipertua Agong sebagai ketua Negara. Antara wewenang yang diberikan kepada yang Di-pertua Agong adalah kuasa pengampunan atas semua kejahatan dalam pelanggaran disidangkan di peradilan. Ini ditegaskan dalam perkara

42 (1) perlembagaan persekutuan

42. (1) yang di-pertua agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh mahkamah tentera dan kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah persekutuan kuala lumpur, Labuan dan putrajaya: dan raja atau yang di-pertua Negeri sesuatu Negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam Negerinya.

Maka dari ketentuan undang-undang di atas, segala kejahatan termasuk memberi korupsi boleh mendapat pengampunan, atau diringankan hukuman oleh ketua Negara yang Di-pertua Agong.

B. Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Fiqh Jinayah

Pada awal pembahasan sudah diuraikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan segala lini kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jika kita tinjau dari fiqh jinayah maka kita bisa menghubungkan korupsi ini dengan *maqosid syari'ah* (tujuan hukum islam) yaitu terpeliharanya hak-hak makhluk hidup dari segala macam bentuk kejahatan. Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh *maqosid syari'ah* secara umum ada lima tujuan, yakni memelihara : (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (5) harta.⁵⁷

Dapat kita lihat jika korupsi ini telah merusak kepentingan umum, karena dengan adanya korupsi maka kepentingan orang banyak dapat terganggu dan masyarakat sangat dirugikan, yang seharusnya masyarakat dapat bantuan dana kehidupan tetapi hak masyarakat tersebut tidak dapat diterima sehingga masyarakat miskin semakin menderita, bahkan ada di beberapa daerah yang masyarakatnya tertinggal dan dalam kekurangan. Dengan demikian korupsi merupakan sebuah tindakan yang melanggar dari hukum islam yaitu melanggar dari (memelihara harta) dan (memelihara jiwa). Selain itu korupsi merupakan perbuatan khianat, baik khianat terhadap hak Allah dan khianat terhadap manusia, yang dimaksudkan dengan hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan

⁵⁷ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang : Grafika Telendo Press, 2014) Hlm 125.

kemanfaatan umum dan sesuatu yang berkaitan dengan penolakan kemudharatan dari manusia (secara keseluruhan).⁵⁸

Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan *jarimah syariqah* atau tindak pidana pencurian dan *jarimah hirabah* atau tindak pidana perampokan. Tindak pidana pencuri dan perampokan termasuk didalam wilayah jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan di dalam Alqu'ran. Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari sekadar mencuri dan merampok. Maka, bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.⁵⁹

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Yang di maksud dengan ta'zir adalah ta'dib (memberi pendidikan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir tetapi hanya menyebut sekumpulan hukum dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan pelaku. Singkatnya hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu.⁶⁰

Ta'zir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik

⁵⁸ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2012), Hlm 149

⁵⁹ Nurul Irfan, *korupsi dalam tindak pidana islam*, Hlm Xvii

⁶⁰ Ide Yuda, *dasar pemikiran dijatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut tinjauan fiqh jinayah*, (Palembang 2015), hlm 60

berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara langsung oleh Al-qu'ran dan Hadist maka jenis hukuman ini dijadikan kompetensi hakim atau penguasa setempat ta'zir tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk ta'zir berupa hukuman mati.⁶¹

Islam mengkaitkan perbuatan korupsi dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *khiyanat* (pengkhianatan), dan *syariqah* (pencurian).⁶² Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku *ghulul* akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus *ghulul* hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus *ghulul* memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah. Pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

⁶¹ Nurul Irfan Dan Masyrofah. " *fiqh jinayah*" (Jakarta : Amzah 2013), Hlm 199

⁶² Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Hlm 190

Artinya : hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. Al-maidah : 33)

Sanksi *risywah* tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*. Abdullah Muhsin Al-thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku *risywah* (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh Al-qu'ran dan Hadits, mengingatkan bahwa sanksi *risywah* masuk dalam kategori sanksi ta'zir yang kekuasaannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.⁶³

Dalam dalil-dalil manapun tidak ditemukan sanksi yang jelas bagi pelaku ghasah. Namun Iman Al-Nawawi mengklafikasikan jenis sanksi bagi pelaku ghasah yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek ghasah menjadi tiga kategori. Yakni barang yang dighasah masih utuh seperti semula. Barang ghasah telah lenyap, dan barang ghasah berkurang. Masing-masing hukumannya sama-sama menerangkan bahwa pelaku harus mengembalikan barang-barang ghasah secara utuh kepada pemilik aslinya apabila tidak demikian, maka petugas berwenang mengambil alih dengan memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku.

Syariqah tidak termasuk dalam korupsi karena tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan perbuatan korupsi, karena unsur-unsur *syariqah* tidaklah terpenuhi dalam jarimah korupsi. Ketika adanya syubhat dalam suatu perbuatan,

⁶³ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Tindak Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012), Hlm 87

maka hukuman hudud yang sudah ditetapkan menjadi tidak bisa dilaksanakan. Apabila hudud tidak diperoleh, maka hukuman tersebut akan dialihkan pada hukuman ta'zir.⁶⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian hukuman ta'zir terdiri atas dua macam, yaitu ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia. Kemudian berkaitan dengan macam-macam ta'zir, tidak ada kesepakatan karena ta'zir bersifat relatif, mengenai hal ini Abdul Muhsin Al-thariqi berkata :

Fuqaha berpendapat bahwa macam-macam ta'zir tidak terbatas. Apa yang mereka kemukakan itu hanyalah sebagian, bukan keseluruhan. Oleh karena itu, masalah ini dikembalikan kepada ijtihad seorang penguasa sesuai dengan kemaslahatan untuk mencegah manusia melakukan kejahatan.

1. Sanksi ta'zir

Hukuman ta'zir adalah dera ke atas pelaku-pelaku yang telah dibuktikan kesalahannya dan hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud dan qisas. Sebahagian ulama meletakkan hukuman ta'zir boleh mencapai tahap hukuman mati. Hukuman ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.⁶⁵ Hukuman ta'zir wajib dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarah, baik pelanggaran itu

⁶⁴Anam fadli aftian, *http://www.academia.edu/21607888/TindakPidana_Korupsi_ditinjau_dari_Fiqh_Jinayah_dan_Hukum_Positif_Indonesia*, (download : 08/05/2017) waktu 11.00 WIB

⁶⁵Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Lex Et Societatis, Vol. III No. 1 (Mac 2015), Hlm 77

menyangkut hak Allah maupun hak pribadi. Pelaku boleh dijatuhkan hukuman ta'zir jika bukti-bukti yang ada tidak dapat dikenakan hukuman hudud.⁶⁶

a. Tindak kejahatan diatas kesalahan ta'zir :

- 1) Kesalahan-kesalahan hudud atau qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud dan qisas.
- 2) Kesalahan-kesalahan khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab dan sebagainya.
- 3) Perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman masyarakat seperti menjudi, menipu, rasuah, mengedar narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

b. Hukuman bagi kesalahan ta'zir :

- 1) Nasihat, yaitu menasihati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali agar orang itu tidak mengulangi pada masa akan datang
- 2) Teguran, yaitu teguran rasmi yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki dirinya.
- 3) Ancaman, yaitu mengancam orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya dengan ancaman hukuman
- 4) Dilecehkan, yaitu hukuman berupa pelecehan atau dijauhi dari kehidupan bermasyarakat.
- 5) Pengumuman, yaitu membuat berita kepada umum terhadap kesalahan pelaku, supaya pelaku berasa malu dan tertekan dengan perbutannya.

⁶⁶ Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Hlm 139

- 6) Denda atau rampasan harta, yaitu denda berbentuk kewangan dan merampas segala harta yang dimiliki oleh pelaku.
- 7) Penjara, yaitu mengenakan penjara dalam tempoh tertentu mengikut pertimbangan realiti semasa.
- 8) cambuk, yaitu mengenakan hukuman cambuk kepada pelaku dengan jumlah cambuk tertentu.
- 9) Pengasingan, yaitu hukuman ini dikenakan supaya pelaku mengalami kesusahan dan tersisih akibat berpisah dari kaum kerabat keluarga.
- 10) Hukuman mati, yaitu hukuman mati bagi kesalahan ta'zir dibenarkan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat.⁶⁷

C. Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Undang-Undang Malaysia Dan Fiqh Jinayah

Melihat pada pembahasan sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang Malaysia dan fiqh jinayah, masing-masing memberikan penjelasan yang sama dari ketentuan hukum, yang mana tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Persamaan yang lain ialah penerima dan pemberi suapan dalam kasus korupsi turut dikenakan sanksi. Tapi dalam pelaksanaan hukuman, undang-undang Malaysia dan fiqh jinayah berbeda dalam menetapkan sanksi bagi kasus ini.

⁶⁷ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Hlm 78

Menurut undang-undang Malaysia, sanksi yang dikenakan adalah kepada pelaku, baik pemberi atau penerima dengan pidana denda dan pidana penjara tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Adapun tahap lama pidana penjara paling maksimal adalah sehingga 20 tahun. Sedangkan pidana denda berdasarkan putusan hakim. Akan tetapi, dalam Islam (fiqh jinayah) sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis korupsi termasuk dalam hukuman ta'zir, ini karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari sekadar mencuri maupun merompak. Maka, bentuk hukuma takzirnya dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya sekaligus untuk mengakhiri pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan yang dimaksudkan adalah berkaitan sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang malaysia dan fiqh jinayah :

1. Sanksi kejahatan korupsi menurut Undang-undang Malaysia yang telah ditetapkan pada akta 694 tahun 2009 adalah, sanksi akan dikenakan kepada setiap yang melakukan korupsi baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa, ia termasuk yang memberi, yang menerima, yang membantu serta yang memiliki kaitan dengan perilaku ini. Sanksi yang dikenakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan ini akan dikenakan hukuman denda serta hukuman penjara. Sementara sanksi menurut Fiqh Jinayah terhadap pelaku korupsi ini termasuk di dalam hukum ta'zir, yang mana setiap kesalahan yang berada di bawah sanksi ta'zir ini dibagikan ke sepuluh tingkat yaitu, nasihat, teguran, ancaman, boikot, pemberitaan secara umum, denda atau penyitaan harta, sanksi penjara, sebat (cabuk), dibuang / daerah, serta dikenakan sanksi bunuh, demi menjaga kemaslahatan masyarakat.
2. Adapun persamaan serta perbedaan di dalam Undang-Undang malaysia dan Fiqh Jinayah terkait dengan masalah korupsi, dari sudut persamaannya

adalah kedua pendapat mengenakan sanksi terhadap yang melakukan kejahatan korupsi ini sama halnya yang memberi, yang menerima maupun yang terlibat di dalam kejahatan korupsi ini. Sementara dari sudut perbedaannya adalah dari sudut sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi, menurut Undang-Undang Malaysia, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi adalah hukuman denda serta hukuman penjara, sedangkan Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi menurut Fiqh jinayah ini termasuk di dalam hukuman ta'zir.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengutamakan fokus pada sektor atau bidang tertentu yang dikenal pasti menjadi titik punca merebak dan giatnya gejala korupsi yang berlaku. Jaminan untuk menjalankan penyidikan secara bebas dan kuasa untuk mendakwa juga mesti diberikan kepada (suruhanjaya pencegah rasuah malaysia).
2. Penjabat publik harus berani tampil sebagai pemberi informasi atau saksi untuk mengungkapkan kesalahan yang terjadi dalam layanan publik. pada saat yang sama pemerintah harus menyediakan suasana yang kondusif termasuk pada aspek ketentuan hukum bagi memungkinkan mereka melakukan itu.
3. Orang awam harus menolak semua bentuk korupsi, memberikan dukungan dan memastikan individu-individu yang telah dituntut atau

dihukum dengan kejahatan korupsi dan kolusi ini tidak lagi menempati setiap instansi yang terkait dengan kepentingan publik dan negara.

4. Hendaknya ada tanggungjawab penuh dari aparat penegak hukum untuk konsisten menegakkan keadilan dan juga kerjasama dari penduduk setempat untuk sama-sama menanggulangi kasus korupsi.
5. Pemerintah berusaha meningkatkan ekonomi negara dan pendapatan hidup agar tertutup jalan-jalan yang memaksa masyarakat untuk berkorupsi atas faktor desakan ekonomi yang semakin jatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al- Karim

Arifin, Arini Indika, *Tindak Pidana Korupsi Perseptif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Unsrat Manado,2015)

Abi Al-Fadhli Jamaluddin Alamatu Muhammad Bin Makram Ibnul Manzhur Al-Afriki Al-Mishri, *Lisanul Arab*, (Beirul : Lubnan Dar Al-Shadur), Cet 1 1410h/1990m. Juz 14,

Ahmad Al-Zawi Thahar, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Al-Riyat : Darul A'lam Al-Kutub) Cet 4, 1417h/1996m, Juz 2

Al-Isfahani Ar-Ragrib, Mufradat Al-Lafaz Al-Quran, (Damsyik Darul : Qalam), Cet 4 1430h/2009m, Juz 1, Hlm 305

Gusriani, Rini, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia* (Skripsi S1 Fakultas Syariah Iain Raden Fatah Palembang, 2003).Oad:1no

Yanggo Tahido Huzaimah, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa 2005)

Irfan Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Amzah, 2014)

Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, Mohd Hafiz Bin Abdul Wahab, *Rasuah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia*, Jabatan Syariah Dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia.

Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, Fathu Al-Qadir Bairul Burhan Al-Jami' Baina Fi Riwayah Wa Dirayah Min I'imi Al-Tafsir, (Darul Al-Ma'rifah), Cet. 4 1428h/

Muhammad Syamsul Al-Haq, Aunul Al-Ma'budi Syarah Sunan Abi Daud, Hadis 2943, (Darul Fikri), Cet 1415h/1995m, Juz 1 Hlm 1272007m,

Ronitijo Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Undang-Undang Malaysia, "*Akta Pencegahan Rasuah*", (Kuala Lumpur : Nasional Malaysia Berhad, 2009)

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta Liberty, 1988).

- Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kes Rasuah: Pegawai Polis Dihukum Penjara 2 Tahun, Denda Rm200,000, Diakses Dari: [Http://Www.Sprm.Gov.My/Index.Php/Arkib-Kenyataan-Media/1464](http://www.sprm.gov.my/index.php/arkib-kenyataan-media/1464) (Download: 1 November 2016)*
- Mulya Gus, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Senayan, Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI 2011)
- Sudarsono, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Prineka Cipta, 1992)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Barat Pt Media Pustaka Phoenix 2009)
- Karim Adiwirman, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2015)
- [Http://Muhsinhar.Staff.Umy.Ac.Id/](http://muhsinhar.staff.umsu.ac.id/) *Korupsi Dan Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Indonesia/* , (Download : 15/02/2017) Waktu 11:10 Wib
- Sabiq Al-Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Darul Fath 2013)
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa 2005)
- Kajian Pustaka, “*Pengertian, Model, Bentuk Dan Jenis-Jenis Korupsi*, [Http://Www.Kajian Pustaka.Com/2013/08/Pengertian Bentuk Jenis Korupsi. Html](http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-bentuk-jenis-korupsi.html) (Download : 17/01/2017) Waktu 11:14 Wib
- [Https://Ht-Malaysia.Com/Rasuah Semakin Parah/](https://ht-malaysia.com/rasuah-semakin-parah/)(Download 21/02/2017, 01:58 Wib)
- Samardan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara dunia*, [Http://Jurnal.Um Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/44](http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/justitia/article/view/44),(Download: 17/01/2017) Waktu 11:20 Wib
- Ibrahim Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang : Grafika Telendo Press, 2014)
- Yuda Ide, *Dasar Pemikiran Dijatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Tinjauan Fiqh Jinayah*, (Palembang 2015)
- Irfan Nurul, *Dan Masyrofah. ” Fiqh Jinayah”* (Jakarta : Amzah 2013)
- Fadli, Aftian Anam, [Http://Www.Academia.Edu/21607888/](http://www.academia.edu/21607888/) *Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Indonesia*, (Download : 08/05/2017) Waktu 11.00 Wib

Daftar Riwayat Hidup**A. Identitas Diri**

Nama : Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
Tem/Tgl. Lahir : Terengganu, Malaysia / 2 Disember 1993
Nim : 12159029
Alamat Rumah : 768 Kampung Tuan Mandak Kuala Nerus, 21060
Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
No. Telp/Hp : 0895331482639

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Saik Abdullah Bin Tuan Tengah
2. Ibu : Tengku Zarina Binti Tengku Mohammad


C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Bemiaga, Mengajar
2. Ibu : Suri Rumah
Status Dalam Keluarga : Anak Ke Lima
Adik-beradik : 15 orang saudara

D. Riwayat Pendidik

1. Sekolah Madrasah Darul Taqwa, 2000/2004
2. Sekolah Maahad Darul Quran, 2005/2012
3. Kolej Universiti Darul Quran Islamiyyah, 2012/2015

Palembang, 22 Aug 2017


(.....)
Syaripah Aaisyah Fahimah
Binti Saik Abdullah



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

**SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG MALAYSIA 694
TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH**

yang ditulis oleh :


Nama : Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abadullah
NIM : 12159029
Program : Sarjana

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 29 Mei 2017

Pembimbing Utama


Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 19720525 200112 1 004

Pembimbing Kedua


Gibtiah, M.Ag
NIP. 19730212 200212 2002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)
website : www.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
NIM/ Program Studi : 12159029 / PM
Judul Skripsi : Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang
Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya kami mengizinkan kepada mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 September 2017


Penguji Utama

Penguji Kedua


Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.
NIP: 19571210 198603 1 004


Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP: 19800412 201403 1 001

Mengetahui,
Pembantu Dekan I


Dr. Drs. H. Marsaid M.A.
NIP: 19620706 199003 1 004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Syaripah A'Aisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
 NIM : 12159029
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Undang-Undang
 Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah
 Pembimbing I : Abdul Hadi, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
	18/4/2017	pygrr jbb + paraf	f
	26/4/2017	- jbb: pns nasab - paraf + tadbir	f
	15/5/2017	jbb: bt ans paraf + sbb jbb	f
	17/5/2017	paraf's for tadbir	f
	22/5/2017	tadbir sumber paraf tadbir online kemudian dari doas dan naratif	f
	24/5/2017	jbb: bb 1, II	f
	26/5/2017	Acc bb 1, II, III spt banyu	f
	29/5/2017	Acc ctk mngg	f

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Syaripah A'Aisyah Fahimah Binti Saik Abdullah
 NIM : 12159029
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut Undang-Undang
 Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah
 Pembimbing II : Gibtiah, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
	19 August 2016	penyerahan proposal	- [Signature]
	26 August 2016	Perbaikan proposal: - Dulu At Qur'an disematkan! - Sumber buku di perjelas!	- [Signature]
	10 - maret - 2017	Tulisan ti bantukan Istilah, abstrak, dan - letakkan catat kaki yang berkenaan - asus, huruf kapital perhati- - kan - referensi lengkap	- [Signature]
	3/5 17 / Rabu	- Perincian Ridgwanah belum - terminologi Cari! - referensi lengkap - Kesalahan ketika di perbaiki	- [Signature]
	12/5 17 / jumat	Kalau bisa tambah aZat pembuktian. ! UU Malaysia	- [Signature]
	15/5/17 Senin	AEC keseluruhan lanjut ke- Pembimbing I.	- [Signature]